BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/32 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas perlu ditetapkan Besaran Pagu Uang Persediaan (UP) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Pagu Uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Uang Persediaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan sebagai uang muka kerja digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan DPA-OPD dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Kedua : Besaran pagu uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-OPD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh masing-masing OPD dengan hasil perhitungan dilakukan dengan pembulatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Ketiga : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dihitung berdasarkan perhitungan jumlah alokasi belanja beban sementara (uang persediaan) pada DPA-OPD Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh masing-masing OPD dikalikan 7% kecuali bagi OPD :

a. Kecamatan dikalikan 18%;
b. Bupati dan Wakil Bupati dikalikan 15%;
c. Dinas Ketahanan Pangan dikalikan 12%;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan dan Sekretariat DPRD dikalikan 11%;

OPD | KABAG HUKUM

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Perikanan dikalikan 10%;

f. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dikalikan 9%;

g. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, Inpektorat Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dikalikan 8%;

h. Badan Penelitian dan Pengembangan dikalikan 6%;

i. Dinas Komunikasi dan Informasi dikalikan 5%;

j. Rumah Sakit Daerah Alimudin Umar dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4%; dan

k. Dinas Kesehatan 3%.

Keempat : Besaran prosentase sebagaimana dimaksud diktum ketiga ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada awal tahun anggaran dengan memperhatikan saldo kas daerah per 3 Januari 2018 setelah dikurangi pembayaran gaji PNSD.

Kelima : Penggantian uang persediaan dimintakan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sahdan lengkap.

Keenam : Setiap SPM GU yang diajukan tidak boleh melebihi pagu uang persediaan yang telah ditetapkan.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Jnauari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAS	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 32 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL ; 4 Januari 2018

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.032.000.000
2	Dinas Kesehatan	892.000.000
3	Rumah Saki Daerah Alimudin Umar	927.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	615.000.000
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	657.000.000
6	Dinas Perhubungan	182.000.000
7	Dinas Lingkungan Hidup	782.000.000
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.000.000
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	339.000.000
10	Dinas Sosial	206.000.000
11	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	328.000.000
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	178.000.000
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	522.000.000
14	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	144.000.000
15	Satuan Polisi Pamong Praja	490.000.000
16	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	74.000.000
17	Sekretariat Daerah	2.281.000.000
18	Sekretariat DPRD	2.203.000.000
19	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	896.000.000
20	Badan Penelitian dan Pengembangan	156.000.000
21	Inspektorat Daerah	337.000.000
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	425.000.000
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	244.000.000
24	Kecamatan Sumberjaya	105.000.000
25	Kecamatan Way Tenong	116.000.000
26	Kecamatan Sekincau	116.000.000
27	Kecamatan Belalau	94.000.000
28	Kecamatan Batu Brak	91.000.000
29	Kecamatan Balik Bukit	147.000.000
30	Kecamatan Sukau	91.000.000
31	Kecamatan Suoh	86.000.000
32	Kecamatan Gedung Surian	83.000.000
33	Kecamatan Kebun Tebu	83.000.000
34	Kecamatan Air Hitam	77.000.000
35	Kecamatan Pagar Dewa	74.000.000
36	Kecamatan Batu Ketulis	85.000.000
37	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	78.000.000
38	Kecamatan Lumbok Seminung	77.000.000
39	Dinas Ketahanan Pangan	350.000.000
40	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	419.000.000
41	Dinas Komunikasi dan Informatika	179.000.000
42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	162.000.000
43	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	332.000.000
44	Dinas Perkebunan dan Peternakan	615.000.000
45	Dinas Perikanan	256.000.000
	Jumlah	17.876.000.000

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS